

BIAS GENDER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA (PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM)

Ahmad Khorri

UNINUS Bandung

Abstract : Stroke of the pen is intended for the generation of people, especially women who always persistent, in various fields. Differences are naturally clear, but on the other hand is still eager to help and take the opportunity to earn the coffers rupiah in helping the economy of the family in order to realize a coveted palace in the family. As a real step actualization of the first performance, always tawakal alallah; secondly, to uphold the dignity of women; third, keep the commitment to make changes toward better for the sake of the nation and the State; fourth, continuous learning dilakukana from informal to formal environment that gave birth to the character generation.

Keywords: character, persistent, Islam, learning.

Abstrak : Tulisan ini ditujukan bagi para generasi bangsa khususnya kaum perempuan yang senantiasa bergelut dalam berbagai bidang. Perbedaan secara kodrati jelas ada tetapi disisi lain mereka masih bersemangat untuk membantu dan meluangkan kesempatan dalam mengais pundi-pundi rupiah dalam membantu perekonomian keluarga sebagai langkah riil aktualisasi kinerja; *pertama*, selalu tawakal alallah; *kedua*, menjunjung tinggi harkat martabat kaum perempuan; *ketiga*, tetap komitmen untuk selalu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik demi bangsa dan negara; *keempat*, pembelajaran yang terus menerus dilakukana dari lingkungan nonformal hingga formal sehingga melahirkan generasi yang berkarakter.

Kata kunci : karakter, gigih, islam, pembelajaran

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KTP/KTA hasil kompilasi dengan kabupaten atau kota yang pada setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2010 (1311 kasus), 2011 (1483 kasus), 2012 (2154 kasus), 2013 (1793 kasus), dan tahun 2014 (2044

kasus). Data tersebut belum menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya, karena tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak jauh lebih besar dari data yang dilaporkan (Pedoman Umum, 2015: 1).

Perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para *traffickers* atau pelaku. Jaringan mereka begitu luas dan rapi sehingga diperlukan sinergi semua pihak agar praktek perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat tuntas diberantas (Pedoman Umum, 2015: 4).

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan wawasan aparat kelurahan/desa (kepala desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas) yang merupakan ujung tombak pengayom dan pemberi perlindungan masyarakat terdekat, tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi desa/lurah dan aparat lain (Pedoman Umum, 2015: 5).

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 8 Tahun 2008 tentang pembentukan sub-gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 tentang mekanisme dan tatacara pemeriksaan saksi dan atau korban TPPO pada unit perempuan dan anak. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat, Keputusan Gubernur Nomor 89 tentang Juklak Perda Nomor 3 tentang pencegahan dan penanganan korban perdangan orang (Pedoman Umum, 2015: 4-5).

Melihat fenomena yang terjadi pada paparan di atas, khususnya di wilayah Jawa Barat, maka pemerintah hadir ikut berperan untuk mengambil bagian dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat atau penduduk yang berada di wilayah Jawa Barat harus lebih baik tingkat kesejahteraan, pendidikan, agama, dan aman sesuai dengan jargon Jawa

Barat *Gemah Ripah, Repeh, Rapih*. Sebuah pepatah lama di kalangan masyarakat Sunda yang berarti bahwa daerah Jawa Barat yang kaya raya ini didiami oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai) (lihat <http://gattot280715.blogspot.co.id/2012/03/lambang-dan-motto-jawa-barat.html>).

B. ARTI GENDER

Islam adalah agama yang luar biasa memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya juga membahas masalah mengenai gender, yang menjadi titik temu antara perbedaan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan, serta menetapkan nilai dan norma yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah suatu konsep, rancangan atau nilai yang mengacu pada sebuah sistem hubungan sosial yang menjadi pembeda antara fungsi serta peran perempuan dan laki-laki disebabkan perbedaan biologis atau kodrati, sehingga oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi 'budaya' yang seakan tidak bisa ditawar lagi, ini yang tepat bagi laki-laki dan itu yang tepat bagi perempuan. Apalagi kemudian dikuatkan oleh nilai ideologi, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dengan kata lain, gender adalah nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan mutlak dan tidak bisa lagi diganti (lihat <http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/konsep-al-quran-tentang-gender.html>).

Jadi, kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak serta potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, kebersamaan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid (sempurna) sesungguhnya (Wadud, 2006: 122).

C. MENGAPA "GENDER" DAN "PEREMPUAN"?

Mengapa kita lebih megutamakan pembahasan tentang "gender dan pembangunan" (*gender and development*), bukan "perempuan dan

pembangunan” (*women and development*)? Pembahasan tentang perempuan sebagai suatu kelompok memunculkan sejumlah kesulitan. Konsep “posisi perempuan” dalam masyarakat memberi kesan bahwa ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyataannya, bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang “posisi perempuan” yang universal, tetapi di sebagian besar masyarakat tidaklah mungkin memperbincangkan perempuan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi masyarakat. Ada perempuan kaya dan perempuan miskin, serta latar belakang kelas kaum perempuan mungkin sama pentingnya dengan gendernya dalam menentukan posisi mereka di masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, latar belakang etnis seorang perempuan bahkan mungkin lebih penting dari pada kelas. Perempuan kulit hitam dalam masyarakat kulit putih mungkin merasa dirinya jauh lebih setara dengan laki-laki kulit hitam ketimbang dengan “saudara perempuan” kulit putihnya.

Istilah gender juga berguna karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antar perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu ditetapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan juga hidup dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuat keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semuanya di putuskan oleh hubungan gender di dalam unit keluarga itu sendiri. Salah satu “penemuan” (*discoveries*) dalam dasa warsa terakhir pembangunan, tidaklah mungkin berasumsi bahwa kepentingan setiap orang dalam keluarga itu sama. Kepentingan atau kebutuhan perempuan mungkin sangat berbeda dengan kepentingan laki-laki. Kepentingan ini tidak didasarkan kepada peran biologis perempuan dan laki-laki melainkan peran sosial dan kekuasaan mereka serta perbedaan status yang ada dalam peran-peran sosial itu. Oleh karena itu, kepentingan semacam itu terkadang dianggap sebagai “Kepentingan gender” (*gender interests*).

Hal yang terpenting dari semua itu, kita berbicara seputar “gender dan pembangunan”, karena hal ini menegaskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apa pun akan memengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan

perempuan. Sama sekali tidak mungkin mengubah dinamika masyarakat dengan cara tertentu sehingga hanya laki dan perempuan saja yang terpengaruh. Proyek pembangunan apapun, baik pembangunan bendungan besar atau pun menyediakan kredit skala kecil bagi para petani miskin (laki-laki), akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan. Fakta bahwa proyek itu akan mempengaruhi mereka dalam berbagai cara, adalah akibat dari posisi yang diduduki mereka dalam masyarakat. Menyadari kepentingan dan peran mereka yang berbeda-beda, kita akan tiba pada posisi yang jauh lebih baik untuk memahami proses perubahan sosial. Berbicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, yang akan diperlukan jika keseimbangan yang lebih adil dan setara antar jenis kelamin dalam masyarakat tercapai.

D. SIFAT KODRATI

Menggabungkan pengasuhan anak dengan kerja di luar rumah tangga meletakkan batasan penting bagi perempuan khususnya bagi kaum imigran perkotaan yang meninggalkan jaringan kekeluargaan di desanya. Palu, yang ceritanya dimuat dalam "Studi Kasus: cerita Palu", merasakan teramat sulitnya tanggung jawab mengasuh anak kecil di lokasi bangunan yang amat berbahaya. Sebuah studi di antara perempuan pekerja miskin menemukan bahwa, ketika krisis ekonomi memperpanjang jam kerja perempuan sampai 17 jam perhari, salah satu kegelisahan terbesar kaum perempuan adalah ketidakberdayaan mereka memenuhi tugasnya sebagai ibu dan pengasuh sebagaimana yang diinginkannya, kepeduliannya terhadap kesejahteraan anak-anaknya menembus setiap aspek kehidupan mereka dan membatasi keterlibatannya dalam organisasi politik dan komunitas karena harus menghabiskan waktu dengan anak-anaknya (Lopez, 1991: 115-116).

Pekerjaan melahirkan anak memiliki konsekuensi besar bagi kesehatan jutaan perempuan di kawasan selatan. Setiap tahun, sedikitnya setengah juta perempuan meninggal dunia sebagai akibat dari kehamilan, sebagian dikarenakan pengguguran kandungan yang tidak sah, sebagian lainnya ketika melahirkan atau dalam minggu-minggu setelah melahirkan. Dalam beberapa hal, kematian semacam itu dianggap sebagai konsekuensi "wajar" dari peran yang telah ditetapkan oleh alam bagi perempuan. Mereka yang sangat mungkin meninggal dunia adalah perempuan yang masih muda belia, khususnya bila mereka telah mengalami tiga kali atau lebih kehamilan yang jaraknya berdekatan

sementara mereka masih berusia di bawah 20 tahun, atau perempuan yang lebih tua telah melahirkan beberapa kali. Pandangan yang lebih kemudian menunjukkan bahwa kematian ini sama sekali bukan hal yang dianggap wajar, tetapi konsekuensi dari sistem social dan ekonomi di mana perempuan sedikit sekali memiliki kontrol atas kesuburan mereka dan karena hidup dan kematiannya dianggap tidak begitu penting.

Kemudian, sampai sejauh mana menjadi ibu benar-benar alami? Kelahiran anak bukan hanya peristiwa signifikansi intelektual dan emosional bagi perempuan yang bersangkutan, tetapi setiap aspek keibuan diatur dan dikontrol secara cermat oleh sistem kebiasaan dan aturan social yang kompleks. Dengan siapa dan kapan seorang perempuan menikah; berapa cepat ia mengandung; kapan, bagaimana, dan di mana ia melewati masa kehamilannya; pengalamannya melahirkan; periode pasca melahirkan; dan nantinya ia menjadi ibu seperti apa, semua ini, sama sekali bukan alami, tetapi ditentukan secara sosial, dan bagian dari peran gendernya (Jeffrey, 1989: 59-71).

Biologi semata-mata bahan baku. Makna peristiwa ini, cara peristiwa itu dialami oleh perempuan, keluarganya dan komunitasnya, ditentukan oleh gender, kelas dan suku dan semua kendala bangunan lainnya dengan apa manusia mengatur masyarakatnya. Mengatakan bahwa wajar bagi perempuan menjadi seorang ibu berarti gagal melihat kompleksitas ketika kita membangun peran social kita. Di beberapa negara kewajaran peran menjadi ibu kini sedang dilawan karena lebih banyak ayah yang sehari-harinya terlibat dalam pengasuhan bayi dan anak-anak. Menjadi ibu seringkali memberi satu-satunya kesempatan kepada perempuan atas kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat yang tidak memberinya kesempatan lain akan autonomi; anak-anak adalah konstitusi perempuan dalam dunia politik keluarga yang sempit (Jeffrey, 1989: 60).

Melahirkan anak adalah keperempuanannya. Tekanan sosial dan emosional untuk membuktikan kesuburannya terjadi sedemikian dahsyat sampai-sampai seorang perempuan mandul menjadi gila. Anak-anak merupakan kekayaan seorang perempuan sekaligus sebagai beban yang mungkin harus diatasinya sendiri.

E. DASAR HUKUM (SYAR'I)

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat al-quran atau hadits yang melarang kaum perempuan

aktif di dalamnya. Sebaliknya al-quran dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi.

Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai: hamba Tuhan (kapasitasnya sebagai hamba).

a. Q.S An-Nahl ayat 97

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97).

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Adapun orang yang berpaling dari mengingat Allah, sehingga dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal saleh, maka dia senantiasa berada dalam kesusahan dan kepayahan, karena sangat tamak untuk memperoleh berbagai kesenangan dunia. Apabila ditimpa suatu bencana atau cobaan, maka dia akan sangat bersedih hati, gundah, dan gelisah. Kemudian apabila suatu kesenangan dunia terlewat olehnya, maka dia akan bermuka masam dan hatinya diliputi oleh perasaan sedih, karena dia mengira bahwa puncak kebahagiaan adalah tercapainya kesenangan hidup ini dan menikmati kelezatannya. Apabila tidak memperoleh apa yang dia kehendaki, maka dia akan mengharamkan segala apa yang dia impikan. Dia memandang apa yang dikehendakinya itu sebagai puncak kebahagiaan dan kebaikan (Bahressy, 1988: 14).

b. Q.S Al-A'raf ayat 22, 165, 172

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" (Q.S. Al-A'raf: 22).

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami

timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. (Q.S. Al-A'raf: 165).

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-A'raf: 172).

Ayat ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi yang optimal. Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan (Barlas, 2007: 16).

F. PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENERIMA PERJANJIAN AWAL DENGAN TUHAN

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.S. Al A'raf (7:172) yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur'an juga menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. (Q.S. al-Isra'/17:70).

G. ADAM DAN HAWA TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM DRAMA KOSMIS

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus berikut: keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S.al-Baqarah/2:35); keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S.al-A'raf/7:20); sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S.alA'raf/7:23); setelah di bumi keduanya

mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S.al Baqarah/2:187).

H. PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN

Kualitas sumber daya manusia pada saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan sehingga peran perempuan untuk mendidik generasi bangsa menjadi penting juga. Sebab, semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena telah terbukti bahwa suatu bangsa yang memiliki SDM dengan kualitas tinggi dapat mengatasi kelemahan dan kemiskinan sumber daya alamnya seperti Jepang dan Singapura (Abdul Holik, 2015: 1).

Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep dengan hidup mereka (Mahfud, 2010: 31).

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, dikemukakan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup (Mahfud, 2010: 33)

Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada 1930 ia menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tumbuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Mahfud, 2010: 31).

Melihat perkembangan bangsa ini sangat banyak sekali pejuang-pejuang perempuan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya kaum perempuan di antara tokoh nasional yang sangat gigih memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya di dunia pendidikan yaitu R.A. Kartini, Ibu Tien Soeharto, yang kemudian disusul oleh para kader dan penerus bangsa dengan munculnya organisasi islam "Nahdlatul Ulama" yang di dalamnya terdapat organisasi Fatayat, Muslimat dan IPPNU. Mereka semua bertujuan untuk menaungi dan melanjutkan perjuangan para pendahulunya.

Cukup jelas pula bahwa peran serta kaum perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata untuk mencerdaskan generasi bangsa mulai dari lingkungan nonformal (keluarga) hingga lingkungan formal (sekolah), sampai pada suatu titik manapun perempuan tetap bisa berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Kaum perempuan di seluruh dunia sedang berorganisasi dan berbagai lembaga dana juga berusaha mendanai organisasi perempuan yang efektif. Sejak awal dasawarsa perempuan PBB, organisasi perempuan yang bekerja demi perubahan, pendapatan, dukungan dan solidaritas berkembang dengan cepat, dan sebagian kerja mereka memang terbukti sangat efektif. Kaum perempuan di seluruh dunia, misalnya, menyatakan dukungannya kepada kelompok perempuan karena ditemukan bahwa inisiatif yang dikembangkan oleh perempuan sendiri secara potensial lebih kuat, lebih dapat menyesuaikan diri dan lebih mampu bertahan dibanding proyek yang dijalankan atas nama mereka. Dukungan terhadap organisasi perempuan merupakan kunci bagi kepemimpinan untuk perempuan dan dapat memberi kontribusi yang amat besar kepada masyarakat secara keseluruhan.

I. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Secara struktural bahasa Arab memberikan ruang khusus bagi jenis kelamin perempuan (pada tataran kata) sehingga dapat kita temukan ada jenis kata benda untuk perempuan, sifat, dan kata kerja. Tampak dari sudut pandang struktur ini, bahasa Arab, seolah-olah sebagai bahasa yang paling melekat keadilan di antara dua jenis gender perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dari pemakaian bahasa Arab dalam komunikasi, baik tulis maupun lisan, lebih sering terjadi bias. Misalnya, ketentuan dalam tata bahasa Arab yang mengandung bias gender adalah *isim muannats* (nama untuk perempuan) cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan satu huruf (*ta' marbutah*) pada nama atau isim yang telah ada bagi laki-laki, seperti kata *ustadzah* (guru perempuan) yang dibentuk dari kata *ustadz* (guru laki-laki), *muslimah* dari *muslim*, dan lain-lain. Tata bahasa ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan sebagai bagian (sangat kecil?) dari eksistensi laki-laki.

Jadi, eksistensi perempuan, baik berjumlah seribu, sejuta, semilyar, bahkan lebih, akan menggunakan kata ganti *jamak mudzakkar* (laki-laki) hanya karena adanya satu orang laki-laki di antara lautan perempuan tersebut. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab bahwa satu kehadiran laki-laki

lebih penting dari pada keberadaan banyak perempuan, berapapun jumlahnya (Rofiah, 2006: 8).

Sebagaimana bahasa pada umumnya, bahasa Arab harus dipandang sebagai alat komunikasi. Alat ini sangat penting artinya dalam menyampaikan pesan. Namun demikian, pentingnya alat tidak akan pernah melampaui pentingnya tujuan dalam sebuah komunikasi, yaitu sampainya pesan. Rofiah (2006) berpendapat bahwa bahasa Arab sebagai simbol mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan Ilahi melalui al-quran. Namun demikian, pentingnya simbol tidak akan pernah melampaui pentingnya hal yang disimbolkan. Oleh karena itu, bahasa Arab penting untuk dipelajari dalam memahami ajaran agama, namun bahasa Arab tetap harus diwaspadai karakternya yang sangat bias agar ajaran agama tidak justru digunakan sebagai alat diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama (Rofiah, 2006: 9).

J. BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Bentuk bias gender dalam pendidikan islam makna bias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah simpangan atau belokan arah dari garis tempuhan yang menembus benda bening yang lain (seperti cahaya yang menembus kaca, bayangan yang berada di air). Selanjutnya kata bias adalah semacam prasangka yakni pendapat yang terbentuk sebelum adanya alasan untuk itu, dalam penelitian ilmiah bias dapat menyelinap ke dalam pengamatan atau penafsiran data eksperimen. Bias ini dapat mengakibatkan kurangnya validitas dan nilai ilmiah dari hasil yang diperoleh. Pengertian bias dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada pada diri pengamat itu sendiri, usaha untuk mencegahnya terjadi bias dapat dilakukan latihan pada mereka yang bertindak. Dari pengertian bias apabila dihubungkan dengan gender dan pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa dalam pendidikan terjadi penyimpangan atau ketimpangan terhadap jenis kelamin perempuan. Ketimpangan yang terjadi terutama untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada perempuan, isi materi pelajaran terutama di tingkat pendidikan dasar ditemukan bias gender. Tingkat pendidikan perempuan masih terbilang rendah, maka untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan terutama perumusan kurikulum, pengambil kebijakan, dan kepala sekolah secara umum masih dipegang oleh laki-laki, kecuali di tingkat taman kanak-kanak yang umumnya didominasi oleh perempuan (Rukmina Gonibala, 2007: 40).

Di dalam pendidikan itu sendiri ternyata selama ini telah dimasuki pewarisan ketimpangan gender, tetapi para praktisi pendidikan tidak pernah

memahaminya sebagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Tidak sedikit praktisi pendidikan yang menanggapi persoalan ini dengan dingin, hingga akhirnya pendidikan lebih memainkan fungsinya sebagai agen sosialisasi ketimpangan gender, meskipun sebenarnya ia sangat berpeluang dijadikan media untuk memutuskan ketimpangan gender. Lebih tragis lagi banyak praktisi pendidikan tidak menyadari bahwa materi-materi pendidikan yang disosialisasikan berdasarkan teks pendidikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar “seksis” adalah hasil dari serangkaian pertentangan gender yang bergemuruh dalam masyarakat.

Sementara di sisi lain pendidikan menjustificasinya sebagai sebuah kebenaran etika. Isu kesetaraan gender dalam proses pendidikan Islam menjadi bahasan yang sangat penting, sebab isu ketidakadilan gender yang selalu berpijak pada persoalan hegemoni kekuasaan jenis kelamin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, atau lingkungan, tetapi agama juga ikut menjustificasi hal tersebut.

K. GIROH KABANGKITAN UNTUK MEMBANGUN

PERNYATAAN SIKAP

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

MENYAMBUT HARI IBU, HARI KABANGKITAN PEREMPUAN
SELAMATKAN IBU & ANAK-ANAK PEREMPUAN INDONESIA

(lihat <http://www.koalisiperempuan.or.id>)

Hari ini 22 Desember 2014 adalah peringatan Tonggak Sejarah Pergerakan Perempuan. Delapan Puluh Enam tahun (86 th) lalu, tepatnya 22 Desember 1928, pemimpin-pemimpin perempuan menyatukan diri dalam sebuah Kongres Perempuan Indonesia, untuk memikirkan persoalan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat dan kedudukan kaum perempuan dan anak-anak perempuan. Hari itu merupakan momen sejarah penting bagi gerakan perempuan Indonesia, saat pertama kalinya perempuan dari berbagai organisasi dari berbagai daerah, menyatukan diri, dan berjuang bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan anak-anak perempuan.

Seluruh perjuangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perempuan, 86 tahun yang lalu, masih relevan dengan situasi perempuan dan anak-anak perempuan saat ini. Tingginya angka kematian ibu melahirkan, maraknya perdagangan perempuan dan anak perempuan, serta praktik-praktik tradisi yang

merugikan anak-anak perempuan, seperti sunat perempuan dan perkawinan anak-anak.

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan secara drastis, yaitu dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI 2012). Penyebab kematian ibu melahirkan terbesar adalah perdarahan (35% dari kematian); kedua, kematian Ibu melahirkan karena buruknya asupan gizi dan beban kerja berlebih yang mengakibatkan kekurangan gizi, anemia, dan tekanan darah tidak teratur, dan ketiga kematian ibu karena usia ibu melahirkan terlalu muda (di bawah 18 tahun) atau terlalu tua (di atas 35 tahun).

Anak-anak perempuan hari ini, adalah perempuan dewasa dan Ibu di masa yang akan datang. Namun mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kecakapan dan pengetahuannya sebagai remaja dan orang muda karena perkawinan di usia anak. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2012) menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah perkawinan anak, yang sangat mengkhawatirkan, dibanding lima tahun yang lalu. Perempuan usia 15 – 19 tahun yang menikah diperkotaan meningkat menjadi 32% padahal lima tahun sebelumnya (SDKI 2007) hanya 26% dari total populasi kelompok usia tersebut. Di pedesaan perkawinan usia 15-19 tahun masih mencapai 61% dari total populasi di usia tersebut (SDKI 2007), turun menjadi 58% (SDKI 2012) Namun jumlah ini tergolong masih sangat tinggi, dibanding perkawinan anak-anak di negara lain. Jumlah ini masih belum ditambah dengan prosentase anak-anak yang menikah di usia 13-15 tahun. Perkawinan usia anak, melanggengkan kemiskinan dan kebodohan perempuan, serta menempatkan mereka pada kelompok berisiko tinggi mengalami kematian saat melahirkan anak. Usia perkawinan anak-anak yang umumnya tidak berlanjut lama (2-3 tahun saja) menempatkan janda-janda kecil ini rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kematian ibu melahirkan, sesungguhnya adalah kematian yang dapat dicegah. Bila negara memberikan perhatian dan bersungguh-sungguh mengatasi akar masalah penyebab tingginya kematian Ibu melahirkan pada saat kehamilan, persalinan dan nifas. Negara harus melakukan segala daya upaya menyelamatkan ibu, yang telah melahirkan anak-anak dan mempertahankan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Bertepatan dengan hari ibu, yang kami sebut sebagai Hari Kebangkitan Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar:

- a. Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya tentang

Peningkatan Usia Perkawinan, serta pembatasan dispensasi perkawinan di bawah umur.

- b. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), memberikan layanan kesehatan bagi ibu, sejak kehamilan, persalinan, dan nifas, termasuk di dalamnya terkait bantuan pangan tambahan bagi ibu hamil, pemeriksaan masa kehamilan, penggantian biaya untuk darah, dan layanan masa nifas, serta kemudahan prosedur, termasuk jika ibu melahirkan menjalankan persalinan di rumah dan dilayani oleh bidan.
- c. Pemerintah pusat dan daerah, mewajibkan agar semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan fasilitas kesehatan yang melayani persalinan, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, untuk memastikan ketersediaan darah untuk mengatasi perdarahan saat persalinan.
- d. Pemerintah bersama DPR segera membahas ulang dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kepala-merahan yang sudah mengendap selama lebih dari 10 tahun dan tidak segera disahkan.
- e. Pemerintah Indonesia, menghapuskan kebijakan yang diskriminatif terhadap Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT) yang telah berjasa mendampingi ibu hamil dan menjaga kesehatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil, serta di pulau-pulau terdepan dan terluar. Pembatasan masa kerja selama 9 tahun melalui Permenkes no 7/2013, tidak adil bagi Bidan PTT dan bagi masyarakat yang membutuhkan kehadiran bidan di wilayah mereka.
- f. Pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi menyelenggarakan beasiswa dan ikatan dinas, serta berbagai tindakan khusus sementara (*Affirmative Action*) bagi perempuan-perempuan di desa-desa untuk memperoleh pendidikan sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai bidan atau dokter, untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di desa dan daerah terpencil.
- g. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara, dan menempatkan mata anggaran khusus untuk program-program kesehatan reproduksi, penurunan AKI, penurunan angka kematian bayi dan anak, dan upaya penurunan perkawinan anak. Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar pemerintah dan semua elemen negara Indonesia, menjadikan

peringatan hari ibu tahun 2014 ini sebagai tonggak penting untuk menyelamatkan ibu dan anak-anak perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, agar pemerintah mengubah nama peringatan "Hari Ibu" menjadi "Hari Kebangkitan Perempuan", sebagaimana fakta sejarah terjadinya Kongres Perempuan Indonesia dan sekaligus untuk mendorong semangat kemajuan perempuan di masa yang akan datang.

L. KESIMPULAN

Perempuan boleh menjadi wanita karir tanpa melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban menjaga keluarga dan mendidik anak-anaknya. Perempuan adalah sosok sentral keluarga yang bisa membantu suaminya dalam segala hal, mulai mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mengurus, mendidik, dan merawat anak hingga membantu suami mencari nafkah untuk sedikit meringankan perekonomian keluarga. Tetapi, perempuan harus cermat memanaage waktunya karena seorang perempuan tugas aslinya yaitu sudah ditetapkan oleh alam kodratnya menjadi seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, serta mendidik anak-anaknya.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*; mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah :71)

Sehingga dapat kita petik sebuah hikmah perbedaan secara kodrati sangat jelas dan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu hendaklah saling menghargai, menghormati, *andap asor*, dan saling menjunjung tinggi derajat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna (*insan kamil*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahressy, Salim dan Said Bahressy, 1988. *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Barias, Asma. 2007. *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Srambi Ilmu Semesta.
- <http://gattot280715.blogspot.co.id/2012/03/lambang-dan-motto-jawa-barat.html> diunduh 11 November 2015

<http://www.koalisiperempuan.or.id/2014/12/22/ Pernyataan-hari-kebangkitan-perempuan> diunduh Jumat, 04 Desember 2015

Mosse, Julia Cleves, 1996. *Gender dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pedoman Umum. 2015. *Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat*. Jawa Barat: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wadud, Amina. 2006. *Al-Qur'an menurut perempuan*. Jakarta: Srambi Ilmu Semesta.

Muhammad Solihah

Penelitian Tesis Magister Pendidikan Islam (P2PI) Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract: Earth is currently in a condition that is quite severe. Environmental damage caused primarily by human activity has had an impact that threatens the survival of life on earth. Climate change affects the ecological balance that results in drought, disaster, water scarcity and declining environmental quality. Efforts to improve the environment must be a priority and carried out by as many humans as possible. In fact, environmental awareness in Indonesia is still very low. One of the reasons Indonesia is the second largest consumer of plastic waste in the world. If not reduced, the environmental damage will be far greater. Efforts to reduce environmental awareness need to start from the elementary school level. In line with the Higher Education Accreditation (PTK) program, schools can make this environmentally caring character as one of the learning outcomes. Good character that begins by providing a good understanding and environmental education to the child as well as a sense of responsibility for himself, his community and the God. Some learning and Islamic education in the most productive way is that teachers can take to foster environmental awareness.

Keywords: Environmental learning, learning model and school environment care character

Abstrak: Bumi saat ini tengah berada pada kondisi yang cukup parah. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah mengancam keseimbangan ekologi yang berdampak pada bencana alam, kekeringan, banjir, dan mulai langka air yang tentu memengaruhi kesehatan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan harus dilakukan oleh sebanyak-banyaknya manusia. Faktanya, kesadaran lingkungan masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu indikator sederhana kesadaran lingkungan yang dapat diukur adalah tingkat kepedulian anak didik terhadap lingkungan. Kesadaran lingkungan ini akan berdampak pada pembentukan karakter yang baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat sekolah dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan lingkungan yang baik. Pada kenyataannya, kesadaran lingkungan di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu indikator sederhana kesadaran lingkungan yang dapat diukur adalah tingkat kepedulian anak didik terhadap lingkungan. Kesadaran lingkungan ini akan berdampak pada pembentukan karakter yang baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan lingkungan yang baik.